or advokat, corporate lawyer, penasehat/konsulta Advokat Ir. Tonin Tackta Singarimbun SH

Jakarta, 23 Maret 2020 No: 05/ALF-KZ/PUU-0320

Perihal: Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) pasal 1 ayat 1

UU Nomor 12 drt tahun 1951 tentang senjata api.

Kepada Yang Terhormat. KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

DITERIMA DARI .. Hari -2020 01.24 W:12 Jam

MAHA PATIE

GAJAH MADA

No. 100 IPAN. ON LINE (2020)

Sehubungan dengan HAK KONSTITUSI yang melekat pada Warga Negara in casu RAKYAT INDONESIA maka dirasa perlu meminta kepastian kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi melalui Ketua Mahkamah Konstitusi RI untuk di periksa, diadili dan dijatuhkan suatu putusan atas ketidak pastian hukum terhadap permohonan PUU berikut ini-

Nama Lengkap

Mayjend TNI (Purn) KIVLAN ZEN

Tempat Lahir

Langsa.

Umur/Tgl Lahir Jenis Kelamin

73 tahun /24 Desember 1946.

Laki-laki.

Tempat Tinggal

Gading Griya Lestari H. I/ 51, RT. 001, RW.

Kelurahan Sukapura, Kecamatan 009.

Cilincing, Kota Jakarta Utara.

Agama

Islam.

Pekerjaan Purnawirawan TNI AD.

Pendidikan

Strata 2

dan dalam permohonan ini tidak dapat mengajukan sendiri karena dalam status TERDAKWA dengan 2 dakwaan alternatif pasal 1 ay 1 UU drt nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api Juncto. pasal 55 1 KUHP atau ke-1 KUHP perkara nomor ay 1 960/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST.,-

Memberiktan kuasa kepada: Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH., Advokat Ananta Rangkugo SH., Advokat Hendri Badiri Slahaan SH., Advokat Julianta Sembiring SH., Advokat Nikson Aron Siahaan SH., dan Advokat Suta Wijaya SH., Advokat Agustian Effendi SH, Advokat

ALAMAT:

88 @ KASABLANKA TOWER

Budi Santosa SH yang tergabung pada ANDITA'S LAW FIRM dengan alamat 88@Kasablanka Tower A Lantai 18, Jalan Kasablanka Kav-88 Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama PEMOHON sebagai PEMBERI KUASA

18th Floor Jalan Kasablanka Raya Kav-88 Jakarta Selatan 12870 - INDONESIA

Tel/Fax:

HP/WA:

E-mail:

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2020 dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai —**PEMOHON**

—Bahwa, dalam permohonan Pengujian Undang Undang ("PUU") maka PEMOHON dengan ini mengajukan NORMA pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3); Pasal 28D ayat (1); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28I ayat 2

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"—
- 2. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"
- 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
- 4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam pasal 29 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusuannya bersifat fnal untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini-

B. KEDUDUKAN HUKUM *LEGAL STANDING* PARA PEMOHON

- 2. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang

- 3. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum:
- 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "guardian" dari "constitutional rights" setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP
- 5. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UndangUndang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
- 6. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
- 7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; —
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- 8. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "no taxation without participation" dan 4 sebaliknya "no participation without tax". Ditegaskan MK

Berdasarkan uraian di atas maka kedudukan PEMOHON adalah pada angkat 7 huruf e "ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi"

B. LATAR BELAKANG KERUGIAN KONSTITUSI

- (1) Pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sejumlah ulama, Kyai, Habaib, santri, tokoh aktivis serta purnawirawan Jendral TNI menggelar HAUL AKBAR mendoakan jasa-jasa pahlawan revolusi dan para Syuhada atas pengkhiatan dan kekejaman PKI di Monumen Lubang Buaya, Jakarta Timur yang mana tersebut nama-nama yang hadir antara lain Habib Muhsin, Habib Ali, Mayjend PEMOHON, Brigjend TNI (Purn) Adityawarman, Mayjend TNI (Purn) Tatang Zaenudin, Dr. Toha Abas dan sejumlah tokoh lain, ditambah pula perwakilan Ormas yang mendukung giat Haul Akbar tersebut seperti; PP, PRASA, FPM, PA 212, DDII, FPI, STII, KB PII, RAMPAS, GEMPUR, UPI...
- (3) Selanjutnya dalam pertemuan peringatan 212 di Monas bulan Desember 2018 diberitahu tentang ada rencana pembunuhan oleh Wiranto, Lubut Binsar Panjaitan, Gorece Mere, Budi Gunawan dan Gorece Mere melalui Anggota Densus 88 untuk melakukan pembunuhan terhadap PEMOHON yang diketahui oleh H. Kurniawan als Iwan sehingga dipekerjakan EKA SAIFUDIN sebagai Supir dan pengawal
- (4) Pada tanggal 2 bulan Febaruari 2019 diberikan sejumlah uang Rp. 5.000.000, oleh PEMOHON kepada H. Kurniawan untuk mengadakah demostrasi anti Democratic Policing yang dicetuskan Kapolri Tito Karnavian, yang mana tempat demo di depan Istana Negara Monas Jakarta Pusat oleh sekumpulan orang dan menggunakan baner/ spanduk—
- (5) Selanjutnya PEMOHON pada pertemuan ke-2 (11 Februari 2019) dan ke-3 (19 Feb 2019) maka ada PEMOHON meminta kepada H. Kurniawan untuk mengadakan demostrasi mendukung SUPERSEMAR pada tanggal 12 Maret 2019, dan untuk itu ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 145 juta dari uang Sing \$ 15.000 yang ditukar di Money Changer yang kejadiannya pada tanggal 9 Maret 2019 (dirubah menjadi tanggal 9 Februari 2019 setelah PEMOHON ditangkap tanggal 29 Mei 2019) di Kelapa Gading Jakarta Timur—
 - 6) Eka Saifudin yang dipekerjakan H. Kurniaiwan tidak dapat melanjutkan tugasnya dan diganti dengan Azuarmi als Armi dan dalam pembicaraan antara Eka, Azuarmi dan H. Kurniawan maka diulang lagi informasi mengenai ada rencana pembunuhan terhadap **PEMOHON** oleh Wiranto, Lubut Binsar Panjaitan, Gorece Mere, Budi Gunawan dan Gorece Mere melalui Anggota Densus 88—
 - Pelaksanaan demonstrasi tanggal 12 Maret 2019 tidak terlaksana oleh H. Kurniawan sehingga sejumlah buku yang telah disiapkan oleh **PEMOHON** melalui **HARTANTO** dengan biaya Rp. 5 juta diberikan setelah penukaran Sing \$ 15.000 maka buku tersebut dialikan pada pertemuan seminar Supersemar dengan Pembicara Ibu Tutut di Gedung Granadi Jakarta Selatan—
 - H. Kurniawan pada bulan Maret 2019 ada sejumlah 4 (empat) kali menerima uang yaitu dari **PEMOHON** sebanyak 2 kali dan dari **Drs. Habil Marati** sebanyak 2 kali sehingga total yang diterima **Rp. 255.000.000,-** (dua ratus lima puluh lima juta) dengan rincian Rp. 145 juta + Rp. 50 juta + Rp. 10 juta dan Rp.

- (11) Tanggal 21 Mei 2019 dilakukan penangkapan H. Kurniawan als Iwan di Hotel Menteng Cikini Jalan Proklamasi Jakarta Pusat sekitar pukul 13.00 yang ditemukan ada menyimpan 1 senjata api revolver merek Tarurus Cal. 38 mm dan 6 butir peuru tajam Cal. 38 mm dan setelah penangkapan tersebut maka H. Kurniawan menyebutkan ada senjata Mayer Kal. 22 mm dan 5 butir peluru Cal. 22 mm lain pada Azuarmi maka pada jam 13.30 dilakukan penangkapan di Terminal I-C Soekarno Hatta dan secara terpaksa Azuarmi membuat pengakuan ada senjata Mayer Kal. 22 mm dan 5 butir peluru Cal. 22 mm yang mana di gadaikan kepada YUDA di Cibinong dan 2 peluru dititipkan kepada IRFANSYAH.
- (12) **PEMOHON** telah dikebal sebagai pelopor ANTI PKI dan merupakan pendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres tahun 2014 dan pada Pilpres 2019 tidak mendukung pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin—
- (13) Sebagai akibat PEMOHON memimpin demostrasi besar-besaran tanggal 9 Mei 2019 maka menjadi mengerti adanya upaya-upaya menarik PEMOHON ke ranah pidana
- (14) Pada tanggal 28 Mei 2019 oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian disebutkan berdasarkan BAP Projustitia adanya rencana pembunuhan terhadap Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, Gorece Mere dan Direktur Quick Count dari Kantor Menkopolhukam—
- (16) PEMOHON di lakukan pemeriksaan dengan pasal 1 ay 1 UU drt nomor 12 tahun 1951 atas 3 senjata api laras pendek dan 1 laras panjang berdasarkan pengakuan H. Kurniawan (di vonis 1 tahun perkara 1122/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST.,) dengan perolehan Rovelver Taurus Cal. 38 setelah disuruh mencari senjata dari pasal gelap pada pertemuan di Lubang Buaya tanggal 1 Oktober 2018 dan dibeli dengan uang yang diberikan PEMOHON pada tanggal 9 Februari 2019 yaitu 1 Rovelver Cal. 22 Ladys Gun pabrikan, 1 jenis Mayer cal. 22mm rakitan dan 1 laras panjang cal. 22mm yang kesemuanya dibeli H. Kurniawan dari JONI melalui Adnil SH (di vonis 1 tahun 4 bulan perkara nomor 1137/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST.) pada tanggal 4 Maret 2019-
- (18) Pada tanggal 11 Juni 2019 diadakan press conference oleh Wakil Direktur Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Metro Jaya AKBP Pol. H. Ade Ary Syam Indradi, S.H., S.I.K., M.H. menayangkan senjata api, peluru, tertimony H. Kurniawan, Tahjuddin dan Irfansyah yang pada pokoknya masing-masing pembaca testimony menyebut nama PEMOHON dan demikian juga dalam tayangan power point menyebutkan nama PEMOHON

(19) **PEMOHON** melawan terhadap sangkaan tersebut melalui Penasihat Hukumny antara lain mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan sejumlah 5 (lima) perkara sehingga dengan demikian dilimpahkan oleh Penyidik ke Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2019 dan selanjutnya tanggal 5 September di limpahkan ke Pengadilan dengan 2 (dua) dakwaan yaitu pasal 1 ay 1 UU drt nomor 12 tahun 1951 jo. pasal 55 ay 1 KUHP atau pasal 1 ay 1 UU drt nomor 12 tahun 1951 jo. pasal 56 ay 1 ke-1 KUHP:

KESATU

sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan tindak pidana yaitu tanpa hak, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yakni berupa 4 (empat) Pucuk Senjata Api dan 117 (seratus tujuh belas) peluru tajam—

KEDUA

- (20) Dan oleh pengadilan maka telah divonis berikut ini-
 - 1) Perkara nomor: 1113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., diputus pada tanggal 3 Maret 2020

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I H Kumiawan Alias Iwan dan Terdakwa II Tajudin Alias Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mempunyai persediaan senjata api dan amunisi" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek revolver jenis Taurus yang didalam magazinenya berisi 6 (enam) butir peluru caliber 38 mm;
 - 1 (satu) box peluru caliber 38 mm yang berisi 50 (lima puluh) butir peluru;
 - 1 (satu) box peluru caliber 38 yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir peluru;
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu wama silver No. Pol B 9127 UBA berikut kunci kontak dan STNK;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22 mm tanpa peluru;
 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

2) Perkara nomor: 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., diputus pada tanggal 18 Februari 2020

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa Asmaizulfi Als. Vivi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan - tanpa hak menyimpan, menguasai dan menyerahkan sesuatu senjata api";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - lembar (dua) keterangan kronologi tulisan tangan terdakwa Asmaizulfi Als. Vivi yang dibuat oleh terdakwa Asmaizulfi Als. Vivi;

Terlampir dalam berkas;

1 (satu) pucuk senjata api lares pendek merk Phyton 357 Magnum CTG jenis Revolver Taurus;

Digunakan dalam perkara H Kurniawan;

1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3) Perkara nomor: 1136/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., diputus pada tanggal 19 Maret 2020

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa AZWARMI alias ARMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, menguasai, membawa, sesuatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AZWARMI alias ARMI selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:

(satu) buah HP merk Samsung berikut sim card

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih berikut sim card (Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)
- 6 (enam) lembar keterangan kronologis tulisan tangan Terdakwa

AZWARMI yang dibuat oleh AZWARMI alias ARMI (Tetap terlampir dalam berkas perkara)

1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis mayer c22 berikut 5 (lima) butir peluru caliber 22 mm. (Dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama Terdakwa KIVLAN ZEN)

1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nopol B 2070 JS. (Dikembalikan kepada Sdr. KIVLAN ZEN melalui Tedakwa)

Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

4) Perkara nomor: 1137/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., diputus pada tanggal 27 Februari 2020

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa <u>IRFANSYAH Alias IFAN</u> telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara Bersama-sama <u>Tanpa hak menerima, menyimpan dan menguasai</u> amunisi":
- 2. Memidana Terdakwa IRFANSYAH Alias IFAN dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - · 2 (dua) butir peluru tajam kaliber 22 mm;
 - 7 (tujuh) butir peluru tajam kaliber 32 mm;
 - · 4 (empat) butir peluru tajam kaliber 9 mm;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n.Terdakwa Kivlan Zein;

· 1 (satu) buah handphone warna merah muda berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;

- 2 (dua) lembar keterangan kronologi tulisan tangan Irfansyah; Terlampir dalam berkas perkara;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5) Perkara nomor: 1122/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., diputus pada tanggal 11 Februari 2020

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa ADNIL, S.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak, menguasai, membawa, sesuatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADNIL, S.H oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis lady gun kaliber 22 warna silver.
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis mayer (seperti model FN) kaliber 22 yang berisi 5 (lima) butir peluru.
- 1 (satu) pucuk senjata laras panjang kaliber 22 tanpa peluru.
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver merk Colt.
- 1 (satu) box peluru kaliber 38 yang berisi 50 butir peluru.
- 1 (satu) box peluru kaliber 38 yang berisi 43 butir peluru.
- 7 (tujuh) butir peluru tajam kaliber 32 mm.
 - 4 (empat) butir peluru tajam kaliber 9 mm



· 2 (dua) butir peluru kaliber 22 mm,

Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah An. terdakwa H. Iwan Kurniawan.

- Menetapkan supaya ADNIL, S.H, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);
- 6) Perkara nomor: 960/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., diputus pada tanggal 27 Januari 2020

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Drs. Habil Marati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan tanpa hak - menyerahkan, menerima, menguasai, menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar surat keterangan yang tertera tulisan tangan Drs. Habil Marati:
 - Rekening Koran Bank BNI Norek 0813178945 atas nama Habil Marati;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani Kivlan Zen,
 S.IP., M.Si tertanggal 17 Juni 2019;
 - 3 (tiga) lembar surat Keterangan yang tertera tulisan tangan dan ditandatangani H. Helmi Kurniawan Als. Iwan perihal Kronologis;
 - (lima) lembar surat keterangan yang tertera tulisan tangan dan ditandatangani H. Helmi Kurniawan Als. Iwan perihal Kronologis;
 - 1 buah HP merk IPhone 7 warna hitam berikut sim card

Dirampas untuk dimusnahkan;

 1 buku Tabungan Bank BNI Norek 0813178945 atas nama Drs Habil Marati:

Dikembalikan kepada terdakwa Drs Habil Marati;

- 3 (tiga) lembar surat pernyataan yang tertera tulisan tangan dan ditandatangani Tajudin perihal Kronologis;
- 10 (sepuluh) lembar surat pernyataan yang tertera tulisan tangan dan ditandatangani Tajudin perihal Kronologis;
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan yang tertera tulisan tangan dan ditandatangani Azwarmi Al. Armi perihal Kronologis;
- 3 (tiga) lembar surat keterangan yang tertera tulisan tangan dan ditandatangani Adnil, SH perihal Kronologis;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang tertera tulisan tangan dan ditandatangani Asmaizulfi Als. Vivi perihal Kronologis;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) Pucuk Senjata Api laras Pendek Caliber 22mm tanpa Peluru;
- 1 (Satu) Pucuk Senjata Api laras Penjang Caliber 22mm tanpa Peluru;
 - 1 (Satu) Buah Sarung senjata laras panjang Caliber 22 mm warna hitam;

- 1 (Satu) Unit HP merek Samsung warna hitam berikut Sim Card;
 Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Tajudin Als. Udin
- 1 (Satu) Unit HP merek Oppo warna putih berikut Sim Cart;
- 1 (Satu) Unit HP merek Samsung warna hitam berikut Sim Card;
- 1 (satu) Pucuk Senjata api laras pendek jenis Mayer C22 berikut 5 (lima) butir peluru kaliber 22 (mm);
- 1 (Satu) Unit mobil toyota innova wara hitam dengan Nopol B-2070-JS;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Awarmi Als. Armi;

- 1 (Satu) buah HP merek vivo warna hitam berikut simcard;
- 1 (Satu) buah rompi bertuliskan "Polisi' warna hitam berikut sarungnya;
- 1 (Satu) pucuk senjata api laras pendek revolver jenis Taurus yang didalam magazine nya berisi 6 (enam) butir peluru caliber 38mm;
- 1 (satu) box peluru kaliber 38 yang berisi 50 (lima puluh) butir peluru;
- 1 (satu) box peluru kaliber 38 yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir peluru;
- 1 (satu) unit mobil izuzu Warna Silver No. Pol B9127 UBA berikut kunci kontak dan STNK;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa H. Iwan Kurniawan;

 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard dengan nomor 0812213879752 dan nomor 0816721645;

Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Kivlan Zen;

- 1 (satu unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard;
 Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Asmaizulvi Als. Vivi
- 1 (satu) unit HP merek XIOMI berikut sim card;
 Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Adnil, SH';
- · 2 (dua) butir peluru tajam caliber 22 mm;
- 7 (tujuh) butir peluru tajam caliber 32 mm;
- 4 (empat) butir peluru tajam caliber 9 mm;
- 1 (satu) buah HP warna merah muda berikut simcard;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Irfansyah;

 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

C. ARGUMEN KERUGIAN KONSTTUSI

Bahwa, sebagai Rakyat Indonesia dan WNI sebagaimana KTP/ NIK maka PEMOHON telah dijamin hak konstitusinya sebagaimana yang menjadi batu uji terhadap norma a-quo dalam perkara nomor 960/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst berdasarkan perkataan H. Kurniawan als Iwan dalam BAP Projustitianya bertanggal 21 Mei 2019 yang sebenarnya terjadi tanggal 23 Mei 2019 dengan menyatakan pembelian senjata berdasarkan perintah PEMOHON pada tanggal 1 Oktober 2018 di Lubang Buaya selanjutnya pada waktu memberikan uang Sing \$ 15.000 di RM Sederhana Kelapa Gading bertujuan untuk membunuh Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, Gorece Mere dan Yunarto Wijaya—

Bahwa, mengenai BAP Projustitia H. Kurniawan yang telah beberapa kali terjadi perubahan mengenai tempus delicty dan/atau tempus delicty terhadap

perintah pembelian atau perintah pembunuhan setelah PEMOHON ditetapkan menjadi tersangka dan ditangkap pada tanggal 29 Mei 2019 ternyata oleh Penyidik tidak menjadi persoalan antara lain berikut ini—

- a H. Kurniawan menyatakan menerima uang Sing \$ dari PEMOHON pada 9 Maret 2019 sebagaimana dalama BAP tanggal 21 Mei 2019 ternyata setelah PEMOHON menjadi tersangka/ditangkap/ ditahan merubah BAP dari 9 Maret menjadi 9 Februari 2019) dan pada video testimony yang diberitakan oleh Wakil Direktur Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Metro Jaya AKBP Pol. H. Ade Ary Syam Indradi, S.H., S.I.K., M.H dalam confrence press tanggal 11 Juni 2019 di Kantor Menkopolhukam—
- b H. Kurniawan menyatakan menerima perintah/ order mencari eksekutor pada pertemuan di Restoran Kartika (Gedung INKOPAD) Jalan Senen Raya (depan Hotel Oasis) tanggal 11 Februari 2019 yaitu pertemuan ke-2 setelah berlangsung demonstrasi Democratic Policing yang dicetuskan Kapolri Tito Karnavian—
- c H. Kurniawan dalam menerangkan perolehan Revolver jenis Taurus dari Asmaizulfi Als. Vivi

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun—

DIBANDINGKAN DENGAN KE-2 DAKWAAN

KESATU

sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan tindak pidana yaitu tanpa hak, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yakni berupa 4 (empat) Pucuk Senjata Api dan 117 (seratus tujuh belas) peluru tajam)

KEDUA

membantu melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, berupa 4 (empat) Pucuk Senjata Api dan 117 (seratus tujuh belas) peluru tajam)

dengan telah dimaknai oleh PENYIDIK dalam Tingkat Kepolisian dan oleh PENUNTUT dalam Tingkat Kejaksaan maka sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pokok perkara dan atau sebelum menjatuhkan putusan sela terhadap ekepsi PEMOHON dan Penasihat Hukum maka mengajukan PUU terhadap norma tersebut adalah hak konstitusi agar PEMOHON dijatuhkan putusan berdasarkan norma yang benar telah memberikan perlidungan hukum kepada Rakyat Indonesia in casu PEMOHON

Bahwa, norma yang diajukan PUU dibuat pada waktu UUD 1945 perubahan belum ada yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat 2 kecuali

Pasal 27 ayat (1) dan setelah diteliti dalam seluruh permohonan PUU di Mahkamah maka norma a-quo belum pernah dimohonkan—

- (1) Frasa dengan tanda koma (,) sejumlah 14 empat belas
- (2) Frasa dengan kata sambung atau sejumlah 6 enam
- (3) Frasa mengandung 2 kata yang tidak dipisahkan dengan tanda koma atau tanpa kata sambung yaitu :
 - yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat
 - mencoba memperoleh
- (4) Frasa setelah kata sambung "atau"

——Bahwa, dalam seluruh sistim hukum yang ada maka penjelasa frasa dari pasal 1 ay 1 UU drt nomor 12 tahun 1951 tidak pernah ditemukan sebagai penjelasan, yurisprudensi atau turunannya dengan demikian berdasarkan kewenangan yang ada pada PENYIDIK dan PENUNTUT UMUM maka dapat mengambil potongan-potongan frasa sepanjang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dapat dikaitkan dengan Tersangka / Terdakwa—

Bahwa, sistim hukum dunia dikenal dalam 2 kutub yaitu Anglo Saxon dan Eropa Kontinental dengan perbedaan utama dari kedua sistem hukum tersebut terletak pada sumber hukum. Sistem hukum Eropa Kontinental menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama, sedangkan sistem Anglo Saxon menempatkan putusan hakim sebagai sumber hukum utamanya dan Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental—

Bahwa, mengenai norma UU drt nomor 12 tahun 1951 yang sebelumnya adalah UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENGUBAH "Ordonnan Tietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia DAHULU Nomor 8 Tahun 1948) dengan mempertimbangkan KONSTITUSI Pasal 96, 102 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dengan pertimbangan : "Bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak dan untuk kepentingan pemerintah dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan" dengan demikian menjadi tidak relevan lagi perlindungan Konstitusi terhadap PEMOHON jika diteliti pertimbangan dan dasar konstitusinya sehingga oleh PENYIDIK dan PENUNTU yang adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah seandainya menggunakan norma tersebut kepada PEMOHON hanya untuk kepentingan REZIM in casu pemerintah Djoko Widodo quod non

Bahwa, dalam melahirkan Pemerintahan sekarang dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung merupakan bagian dari perjuangan PEMOHON selaku Pimpinan PAM SWAKARSA yang dibentuknya berdasarkan perintah Panglima ABRI Jenderal Wiranto pada tanggal 5 November 1998 guna mengamankan Sidang Umum MPR tanggal 10-13 November 1998 yang mana PAM SWAKARSA dibentuk untuk berhadapan dengan Rakyat dilini 2 adalah Polisi dan di lini 3 adalah TNI sebagaimana dasar pelaksanaanya adalah Perintah Panglima ABRI dan Rencana Operasi "MANTAP-98' sifatnya RAHASIA sejumlah 86 lembar MABES ABRI CILANGKAP 080800 SEP 1998 yang ditandatangani dengan NYATAKAN MENGERTI, SAH oleh ASOPS KASUM ABRI Mayor Jenderal Johny F Lumentang dan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal TNI Wiranto, sehingga sepatutnya norma pasal 1 ayat 1 UU drt nomor 12 tahun 1951 harus dicabut sebagaimana PEMOHON tidak pernah melakukan sebagai Barang siapa, yang

tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh. menyerahkan atau mencoba menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan. mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan oleh karena adanya scenario jahat yang diketahui secara terbuka pada tanggal 28 Mei 2019 oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam press conference di Kantor Menkopolhukam dan selanjutnya dengan press conference dari Media Centre Kantor Menkopolhukam oleh Wakil Direktur Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Metro Jaya AKBP Pol. H. Ade Ary Syam Indradi, S.H., S.I.K., M.H. menayangkan senjata api, peluru, tertimony H. Kurniawan, Tahjuddin dan Irfansyah yang pada pokoknya masing-masing pembaca testimony menyebut nama PEMOHON dan tayangan power point menyebutkan nama PEMOHON sehingga keterkaitan PEMOHON dengan 4 (empat) Pucuk Senjata Api dan 117 (seratus tujuh belas) peluru tajam telah diumumkan sebelum pengadilan memeriksanya -

Bahwa, dengan penjelasan dan fakta kejadian di atas maka benar adalah kepentingan UU drt nomor 12 tahun 1951 adalah untuk kepentingan pemerintah yang dapat dinyatakan oleh PEMOHON sebagaimana ada dalam acara press conference tersebut adalah pemerintah sehingga dengan menjadikan batu uji waktu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat 2 maka Mahkmah dapat menyatakan norma pasal 1 ayat 1 UU drt 12 tahun 1951 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga harus dibatalkan atau setidak-tidaknya meletakkan kondisi harus terbukti semua frasa dengan tanda , (koma) dan jika salah satu tidak terbukti maka tidak konstitusional—

Pasal 1 ayat (3)

Negara Indonesia adalah negara hukum***-

- a Norma tidak mencerminkan sebagai Negara Hukum karena maksud frasa memasukan ke Indonesia atau mengeluarkan dari Indonesia yang sepatutnya telah diatur dengan norma tersendiri
- b Norma tidak mencerminkan negara hukum karena frasa yang rumit dan multi tafsir sebagaimana berikut ini
 - Barang siapa,
 - yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat,
 - menerima.
 - mencoba memperoleh,
 - menyerahkan atau mencoba menyerahkan,
 - menguasai,
 - membawa,
 - mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,
 - menyimpan,
 - mengangkut,
 - menyembunyikan,
 - mempergunakan,
 - atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,
 amunisi atau sesuatu bahan peledak,
 - dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun

Dengan demikian sebagai Negara Hukum maka ketentuan dalam membuat suatu norma sepatutnya memenuhi ketentuan bahsa yang mudah dimegerti dan tata bahasa Indonesia yang benar

Tidak adanya ukuran (minimum dan maksimum) terhadap seseorang sebagaimana frasa membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan maka pemahaman tidak berdasarkan hukum dilakukan oleh PENYIDIK, PENUNTUT UMUM terhadap PEMOHON sebagaimana dihubungkan juga terhadap tuntutan yang diajukan dalam perkara nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., 1113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst.. 1122/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst... 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., 1136/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., 1137/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst.,-

c Benar pada waktu membuat norma belum ada perlindungan yang menyatakan Negara Hukum sehingga yang berlaku adalah kepentingan pemerintah dan dengan telah lahirnya konstitusi tersebut maka keberadaan rakyat telah dilindungi yaitu membuat norma berdasarkan ketentuan Negara Hukum yang mana penyusunan UU di Indonesia sudah jelas hukumnya—

Pasal 27 ayat (1)

- a Dengan dibuatnya frasa yang dikutig oleh Penuntut Umum dari norma pasal 1 ayat 1 UU drt nomor 12 tahun 1951 membuktikan pemerintah in casu PENYIDIK dan PENUNTUT UMUM hanya untuk kepentingannya sepanjang PEMOHON dapat di jadikan tersangka dan terdakwa—
- b Jelas kepentingan pemerintah in casu JOKO WIDODO melalui Menteri, Kapolri dan Jajarannya melakukan pemberitaan pada tanggal 28 Mei 2019, tanggal 11 Juni 2019 dan waktu serta cara yang lain dengan "dalang kerusuhan 21-22 Mei 2019" di kaitkan dengan pembunuhan dan senjata api sehingga penggunaan norma hanya untuk kepentingannya sementara Konsitusi telah ditentukan pasal 27 ay 1 sehingga dengan demikian norma belum dapat memberikan perlindungan kepada PEMOHON jika norma tersebut tidak dibatalkan—
- c Membuat peran Helmi Kurniawan als Iwan, Tahjuddin, Irfansyah (Azuarmi tidak ditayangkan) sebagaimana tanggal 11 Juni 2019 ditayangkan video testimony dari Media Centre Kantor Menkopolhukam sehingga 4 (empat) Pucuk Senjata Api dan 117 (seratus tujuh belas) peluru tajam berujung kepada PEMOHON dengan pasal 55 ayat 1 KUHP atau pasal 56 ayat 1 ke-1 KUHP akibat adanya kekuasaan pada pemerintah sehingga dengan demikian kedudukan hukum menjadi tidak sama lagi antara warga negara diluar pemerintahan dan warga negara di dalam pemerintahan yang memiliki kekuasaan/ kewenangan sehingga norma pasal 1 ayat 1 UU Drst nomor 12 tahun 1951 menjadi empuk mentersangkakan PEMOHON—

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**

- d Tidak pernah diketahui PEMOHON mengenai keberadaan dari ke-4 (empat) Pucuk Senjata Api dan 117 (seratus tujuh belas) peluru tajam dan dengan pengakuan yang tidak pernah diuji dengan tes kebohongan (lie detector) poligraf terhadap PEMOHON dan/atau H.Kurniawan seharusnya dilakukan guna menerapkan konstitusi pada norma a-quo dengan demikian sepatutnya norma dibatalkan karena tidak memberikan perlindungan sebagaimana dialami oleh PEMOHON—

Pasal 28l ayat 2

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**

- Dalam melakukan aksi demo anti Democratic Policing yang dicetuskan Kapolri Tito Karnavian, demo akbar tanggal 9 Mei 2019, perseteruan dengan Wiranto dan anti PKI terjadi tanpa melawan hukum dengan demikian sepatutnya PEMOHON tidak didiskriminatif oleh PEMERINTAH dengan norma pasal 1 ayat 1 UU drt nomor 12 tahun 1951 terhadap ke-4 (empat) Pucuk Senjata Api dan 117 (seratus tujuh belas) peluru tajam yang dinyatakan untuk dipergunakan tanggal 21-22 Mei 2019 untuk membunuh Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, Gorece Mere dan Yunarto Wijaya—
- b Secara sistimatis H. Kurniaan dkk., diarahkan dengan ke-4 (empat) Pucuk Senjata Api dan 117 (seratus tujuh belas) peluru tajam agar dapat ditersangkakan dan didakwa dengan pasal 1 ayat 1 UU nomor 12 ahun 1951 sehingga dengan demikian benar norma tersebut adalah untuk kepentingan pemerintah dengan mengabaikan konstitusi—
- d Makna diskriminatif terhadi pula dalam perkara nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., 1113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., 1122/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., 1136/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., 1137/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., baik dalam penuntutan dan vonis yang jelas perbedaan (quantitas) dari senjata dan peluru dan ternyata benar pendapat PEMOHON mengenai norma belum mempertimbangkan Pasal 28I ayat 2 sehingga tidak ada perlindungan dari kerugian konstitusi

D. PETITUM

- (1) Mengabulkan permohonan seluruhnya-
- (2) Menyatakan ayat 1 pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- (4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

> Hormat Kami Kuasa Hukum Pemohon **Mayjend TNI (Purn) KIVLAN ZEN** PARA ADVOKAT ANDITA'S LAW FIRM

Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH.,

Ananta Rangkugo SH.,

Nikson Aron Siahaan SH.

Hendri Badiri Slahaan SH.,

Julianta Sembiring SH.,

Suta Wijaya SH

Agustian Effendi SH

MAMA

Budi Santosa SH

Halaman 16